



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 147.13/Kep. 780 -DPMD/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGGERAK PKK DESA TERBAIK
HASIL MONITORING DAN EVALUASI 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PKK DESA
TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat keberhasilan pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menuju keluarga sejahtera, maka diperlukan adanya mekanisme Gerakan PKK Tingkat Kecamatan sampai ke Desa/Kelurahan;
- b. bahwa mekanisme dalam Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui pembinaan kelembagaan dan kemasyarakatan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK dan penunjang lainnya;
- c. bahwa untuk mengetahui keberhasilan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sekaligus memotivasi pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilaksanakan Evaluasi dan Monitoring 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak PKK Desa Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Tim Penggerak PKK Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penggerak PKK Desa Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan daftar nama Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan piala, piagam penghargaan dan stimulan berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terbaik I : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- b. Terbaik II : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- c. Terbaik III : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
- d. Harapan I : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

e. Harapan II : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

f. Harapan III : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

KETIGA : Khusus Tim Penggerak PKK Desa Terbaik I sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berhak mengikuti Lomba Tingkat Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan pemberian piala, piagam penghargaan dan bantuan stimulan dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 147.13/Kep. 730 -DPMD/2023
TANGGAL : 10 Agustus 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGGERAK PKK TERBAIK HASIL
MONITORING DAN EVALUASI 10 PROGRAM
POKOK PKK DESA TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

**DAFTAR TIM PENGGERAK PKK TERBAIK
HASIL MONITORING DAN EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK DESA
TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023**

NO.	TP.PKK DESA	KECAMATAN	PERINGKAT/ JUARA	JUMLAH SKOR
1	2		3	4
1.	KLANGENAN	KLANGENAN	I	507
2.	WANAYASA	BEBER	II	481
3.	PANONGAN LOR	SEDONG	III	450
4.	CIPEUJEUH KULON	LEMAHABANG	HARAPAN I	425
5.	CANGKOAK	DUKUPUNTANG	HARAPAN II	375
6.	PANGURAGAN KULON	PANGURAGAN	HARAPAN III	365

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Sunan Muria No. 20 Komplek Perkantoran Sumber Telp/Fax. 0231-321710
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak BUPATI CIREBON
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Tanggal : 12 Juli 2023
Nomor : 147.1 / 1358 / Pemb.LKD.UEM/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : SK Penetapan Tim Penggerak PKK Desa Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023

1/23
8

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah selesainya Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023, maka Juara Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak PKK Desa Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023, untuk di tandatangani.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19800703 199810 1 001